

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional, karena Bank merupakan pendukung ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan Bank merupakan badan hukum yang menyediakan jasa keuangan.<sup>1</sup> Eksistensi sebuah Bank juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan di bidang perbankan. Dalam kehidupan dunia yang modern ini, kehidupan masyarakat kerap memiliki kebutuhan akan jasa yang diberikan oleh Bank.<sup>2</sup> Hal tersebut juga menyebabkan pengawasan terhadap Bank merupakan suatu hal yang sangat penting. Pengaturan dan pengawasan terhadap Bank tersebut merupakan tugas dari Bank Indonesia.

Dasar dari Bank Indonesia sebagai pemegang tugas pengaturan dan pengawasan Bank diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengatur mengenai tugas dari Bank Indonesia. Adapun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi:

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2017, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

<sup>2</sup> Surti Yustianti, 2017, "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 61.

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.”

Berdasarkan Pasal 8, dapat diketahui bahwa Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi Bank, dengan kata lain pengawasan dalam terhadap bank merupakan rana tugas dari Bank Indonesia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengatur bahwa tugas mengawasi Bank akan dipegang oleh Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang independen, yang secara kentara tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.”

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya tersebut menghendaki bahwa Lembaga Pengawasan Jasa Sektor Keuangan yang dikehendaki adalah Lembaga Pengawasan yang berada diluar pemerintahan yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat serta mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi Bank Indonesia serta meminta penjelasan,

keterangan, dan data makro yang diperlukan dari Bank Indonesia. Adapun fungsi mengatur akan tetap dilaksanakan dengan Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi:

“Sepanjang Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.”

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka sebelum terbentuknya Lembaga Pengawasan Sektor Perbankan tersebut, maka tugas pengaturan dan tugas pengawasan Bank adalah murni tugas dari Bank Indonesia secara sendiri, tanpa ada hubungan kelembagaan dengan Lembaga lain.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terdapat perubahan. Perubahan tersebut efektif menjadi dasar ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 85.

“Pembentukan Lembaga Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Perubahan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur adanya pengunduran batas waktu pembentukan Lembaga Pengawasan Sektor Perbankan tersebut. Adapun Pengunduran batas waktu pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diakibatkan oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur Lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan Bank dari Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Lembaga Pengawasan sektor perbankan tersebut lahir pada Tahun 2011 dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas dari Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di Sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat diketahui bahwa tugas dari otoritas jasa keuangan adalah pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Sektor Perbankan. Pengaturan dan pengawasan yang diatur pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut mempunyai harmonisasi yang baik dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dimana tugas pengawasan Bank dipindahalihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Sektor Perbankan yang independen. Namun, tugas pengaturan dan pengawasan Bank yang dimiliki dari Otoritas Jasa Keuangan adalah dalam lingkup *microprudential* sedangkan tugas pengaturan dan pengawasan Bank yang dipegang oleh Bank Indonesia adalah dalam lingkup *macroprudential*.

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Rapat Badan Legislatif, dimana salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah adanya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut juga membahas adanya perubahan terhadap Pasal 34, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dialihkan kepada Bank Indonesia.

- (2) Pengalihan tugas mengawasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.
- (3) Proses pengalihan kembali fungsi pengawasan kepada Bank Indonesia dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pemindahan fungsi pengawasan Bank tersebut, menimbulkan suatu kontradiksi terhadap tugas pengaturan dan pengawasan Bank dalam lingkup *microprudential* yang di pegang oleh Otoritas Jasa Keuangan serta terhadap tugas pengaturan dan pengawasan Bank dalam lingkup *macroprudential* yang dipegang oleh Bank Indonesia. Penulisan ini mengambil tema berkaitan dengan **KONSEKUENSI YURIDIS PASAL 34 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA**. Judul ini diambil untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari perubahan dalam Pasal 34 Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia terhadap tugas dan wewenang dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan juga dipaparkan oleh penulis, maka telah disimpulkan rumusan masalah yaitu:

Bagaimanakah konsekuensi yuridis dari usulan perubahan Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap tugas dan wewenang Bank Indonesia serta tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari usulan perubahan Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap tugas dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam Penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu pada umumnya dan hukum ekonomi bisnis khususnya pada bidang hukum perbankan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat melindungi kepentingan ekonomi nasional, khususnya tentang pengawasan terhadap sektor perbankan di Indonesia, serta memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis khususnya tentang hukum perbankan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yaitu :


1. Gerry Smith Hutapea, 100510475, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Mediasi”. Rumusan Masalah dari penelitian tersebut adalah, Bagaimana OJK mewujudkan Independensi dalam menyelesaikan sengketa terkait mengenai permasalahan perbankan melalui jalur Mediasi?. Hasil penelitian tersebut adalah Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksana mediasi perbankan yang ideal. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan juga mengawasi proses perbankan.

Perwujudan Independensi Otoritas Jasa Keuangan adalah dari keluarnya peraturan khusus dalam mengatur lembaga alternatif yang merupakan wadah penyelesaian antara Bank dengan Nasabah. Namun, dikarenakan dalam penyelesaian masalah melalui mediasi penunjukan mediator masih dipegang oleh Otoritas Jasa keuangan, maka dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak bersifat Independen.

2. Putri Novita Natalia Napitulu, 140511549, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan Judul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah di Sektor Perbankan. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah Pertama, bagaimanakah Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah di Sektor Perbankan? serta Kedua, Hambatan-Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah di sektor perbankan? Hasil Penelitian tersebut adalah Pertama, Sengketa antara Bank dengan nasabah belum dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, karena dalam Penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan sebagai fasilitator yang mana kewenangan tersebut belum diatur secara optimal. Kedua, Sengketa antara Bank

dan nasabah tidak dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah karena kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai fasilitator tidak didelegasikan ke seluruh kantor Otoritas Jasa Keuangan. Syarat Fasilitasi membatasi nominal maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam sengketa perbankan. Nasabah yang mengalami kerugian diatas nominal yang ditentukan hanya direkomendasikan untuk menempuh jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan Negeri. Hal tersebut hanya didasari oleh KPI (*Keep Performance Indicator*) yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyelesaian sengketa karena hal tersebut belum mencerminkan perlakuan yang adil bagi seluruh nasabah dan jangka waktu dalam fasilitasi penyelesaian sengketa belum diatur secara normatif.

3. Azhary Hamzah Nasution, 110200316, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan”. Rumusan Masalah dalam penelitian tersebut adalah Pertama, Bagaimana Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011? Kedua, Bagaimana Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Untuk menjalankan Tugasnya sebagai lembaga pengawas Jasa Keuangan? dan Ketiga, Bagaimana



Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan dan pemberantasan Kejahatan Perbankan? Hasil Penelitian tersebut adalah OJK dirancang sebagai suatu lembaga baru untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. OJK harus semaksimal mungkin bertugas dalam mengawasi dan menjaga stabilitas keuangan yang pada masa-masa sekarang ini sangat rawan dan berisiko tinggi seperti perbankan dan pencucian uang. OJK harus memiliki komunikasi yang efektif antar lembaga terkait, seperti berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan aparat-aparat yang terkait dalam mengatasi kejahatan-kejahatan di Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. OJK sebagai pengawas harus melakukan pengawasan yang serius dan baik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mensosialisasikan mengenai jasa keuangan agar masyarakat dapat mengerti tentang jasa keuangan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum/skripsi tersebut membuktikan bahwa penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan skripsi-skripsi sebelumnya. Dalam skripsi pertama, yakni yang ditulis oleh Gerry Smith Hutapea, menekankan bahwa perwujudan independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dari dikeluarkannya peraturan khusus dalam mengatur

lembaga alternatif yang merupakan wadah penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah. Serta dikarenakan dalam penyelesaian masalah melalui mediasi penunjukan mediator masih dipegang oleh Otoritas Jasa keuangan, maka dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak bersifat Independen. Dalam Skripsi Kedua, yakni yang ditulis oleh Putri Novita Natalia Napitulu, menekankan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan sebagai fasilitator yang mana kewenangan tersebut belum diatur secara optimal. Serta adanya ketidakpastian hukum bagi penyelesaian sengketa karena hal tersebut belum mencerminkan perlakuan yang adil bagi seluruh nasabah dan jangka waktu dalam fasilitasi penyelesaian sengketa belum diatur secara normatif. Dalam Skripsi Ketiga, yakni yang ditulis oleh Azhary Hamzah Nasution, menekankan bahwa OJK merupakan lembaga pengawas dalam sektor perbankan, sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana perbankan yang belum terjadi. OJK juga melakukan tugas penindakan sebagai upaya represif tindak pidana perbankan telah terjadi. OJK dalam melakukan tugas pengawasannya tersebut perlu mengadakan komunikasi yang baik agar dapat berkoordinasi dengan lembaga dan aparat negara terkait tindak pidana perbankan, agar jalannya pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Juga OJK perlu melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang jasa keuangan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Maka dari itu penulisan skripsi ini terbukti keasliannya dan berbeda dengan penulisan-penulisan skripsi yang telah ada sebelumnya.

## **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka Batasan Konsepnya adalah:

1. Bank Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan Bank Sentral Indonesia, yang berbentuk badan hukum dan merupakan lembaga negara yang independent, bebas campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya.
2. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
3. Pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penilikan dan Penjagaan.<sup>5</sup>
4. Rancangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil rancang; dan/atau rencana.<sup>6</sup>
5. Undang-Undang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/pengawasan> diakses pada tanggal 28 April 2022.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/rancang-2> diakses pada tanggal 28 April 2022.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian normatif dipilih oleh penulis dikarenakan pembahasan dari penulisan ini berkaitan dengan usulan perubahan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hal tersebut menyebabkan penelitian ini lebih tepat menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; dan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer; dan

3. Buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca bahan-bahan Pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan.

### **4. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh yang selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait, agar untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan ditarik kesimpulannya secara deduktif dari umum ke khusus. Yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam praktiknya, kemudian dari

hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan gambaran yang ada sehingga mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi Penulisan Skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : PEMBAHASAN**
- Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan analisis hubungan variabel pertama dengan variabel kedua.
- BAB III : PENUTUP**
- Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan dan saran penulisan.